



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **ABD. HARIS Alias BOBY Bin HADRAWI;**-----
2. Tempat lahir : Wawotobi;-----
3. Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 17 Agustus 1972;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Lingkungan 4 Papau Kelurahan Rate-rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditangkap Penyidik, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;-----
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;-----
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : ANHAR, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 269/Pid.Sus/PH/2018/PN Kka., tanggal 18 Desember 2018;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Kka., tanggal 12 Desember 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Kka., tanggal 12 Desember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HARIS Alias BOBY Bin HADRAWI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Alternatif Kedua;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABDUL HARIS Alias BOBY Bin HADRAWI** selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 10,5821 (sepuluh koma lima delapan dua satu) gram;-----
 - celana panjang merk Levi Strauss & Co. warna abu-abu;-----

Halaman 2 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu berat bersih masing-masing 2,2019 (dua koma dua nol satu sembilan) gram dan 2,2274 (dua koma dua dua tujuh empat) gram;-----
- 1 (satu) unit timbangan merk Heles warna silver;-----
- 1 (satu) unit timbangan merk Fleco warna silver;-----
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih;-----
- 7 (tujuh) lembar sachet plastik bening ukuran besar;-----
- 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;-----
- 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran kecil;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

4. Menghukum terdakwa **ABDUL HARIS Alias BOBY Bin HADRAWI** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**-----

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **ABDUL HARIS Alias BOBY Bin HADRAWI** pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di Lingkungan 4 Papau Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 3 (tiga)sachet plastik yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya 15,0114 (lima belas koma nol satu satu empat) gram”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di seputaran Ex MTQ Jl. Supu Yusup Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, saksi AHMAD SYAIFULLAH bersama saksi DIAN RACHMAT PRATAMA dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika sehingga saksi AHMAD SYAIFULLAH bersama saksi DIAN RACHMAT PRATAMA dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan;-----
- Pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 16.00 wita, saksi AHMAD SYAIFULLAH bersama saksi DIAN RACHMAT PRATAMA dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Lingkungan 4 Papau Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur. Ketika terdakwa digeledah, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 10,5821 (sepuluh koma lima delapan dua satu) gram dan uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam kantung sebelah kanan depan celana panjang merk Levi Strauss & Co. warna abu-abu milik terdakwa;-----
- Kemudian petugas melanjutkan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan berhasil menemukan serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu berat bersih masing-masing 2,2019 (dua koma dua nol satu sembilan) gram dan 2,2274 (dua koma dua dua tujuh empat) gram dari belakang rumah terdakwa. Selain itu petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan merk Heles warna silver, 1 (satu) unit timbangan merk Fleco warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih, 7 (tujuh) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, dan 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran kecil di dalam kamar tidur terdakwa;-----
- Saat terdakwa ditanya petugas terkait kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga)

Halaman 4 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet tersebut awalnya terbungkus dalam 1 (satu) paket sedang 15 (lima belas) gram yang diperolehnya dari seorang laki-laki bernama RAHMAT dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian berdasarkan arahan RAHMAT maka dari paket sabu-sabu 15 (lima belas) gram tersebut terdakwa lalu membuat 2 (dua) paket kecil sabu-sabu untuk diserahkan kepada seseorang bernama SONY yang rencananya akan datang menemui terdakwa. Apabila SONY sudah mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa maka RAHMAT akan memberikan imbalan untuk terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

- Berdasarkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3955/NNF/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018, 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya 15,0114 (lima belas koma nol satu satu empat) gram (kode BB 1 dan kode BB 2) seluruhnya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **ABDUL HARIS Alias BOBY Bin HADRAWI** pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di Lingkungan 4 Papua Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 3 (tiga)sachet plastik yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya 15,0114 (lima belas koma nol satu satu empat) gram”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di seputaran Ex MTQ Jl. Supu Yusup Kelurahan Korumba Kecamatan

Halaman 5 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandonga Kota Kendari, saksi AHMAD SYAIFULLAH bersama saksi DIAN RACHMAT PRATAMA dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba sehingga saksi AHMAD SYAIFULLAH bersama saksi DIAN RACHMAT PRATAMA dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan;-----

- Pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 16.00 wita, saksi AHMAD SYAIFULLAH bersama saksi DIAN RACHMAT PRATAMA dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Lingkungan 4 Papau Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur. Ketika terdakwa digeledah, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu berat bersih 10,5821 (sepuluh koma lima delapan dua satu) gram dan uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam kantung sebelah kanan depan celana panjang merk Levi Strauss & Co. warna abu-abu milik terdakwa;-----
- Kemudian petugas melanjutkan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan berhasil menemukan serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu berat bersih masing-masing 2,2019 (dua koma dua nol satu sembilan) gram dan 2,2274 (dua koma dua dua tujuh empat) gram dari belakang rumah terdakwa. Selain itu petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan merk Heles warna silver, 1 (satu) unit timbangan merk Fleco warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih, 7 (tujuh) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, dan 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran kecil di dalam kamar tidur terdakwa;-----
- Saat terdakwa ditanya petugas terkait kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sachet tersebut awalnya terbungkus dalam 1 (satu) paket sedang 15 (lima belas) gram yang diperolehnya dari seorang laki-laki bernama RAHMAT dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian berdasarkan arahan RAHMAT maka dari paket sabu-sabu 15 (lima belas) gram tersebut terdakwa lalu membuat 2 (dua) paket kecil sabu-sabu untuk diserahkan kepada seseorang bernama SONY yang rencananya akan datang menemui terdakwa. Apabila SONY sudah mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa maka RAHMAT akan memberikan imbalan untuk terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Halaman 6 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3955/NNF/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018, 3 (tiga) sachet plastik berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya 15,0114 (lima belas koma nol satu satu empat) gram (kode BB 1 dan kode BB 2) seluruhnya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi DIAN RACHMAT PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polda Sultra Kendari dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa ABD. HARIS Alias BOBY karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis shabu;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Lingkungan 4 Papau Kel Rate-Rate, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, yaitu saksi bersama dengan rekan saksi anggota Sat. Narkoba Polda Sultra yang berjumlah sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menguasai, membawa atau memiliki Narkoba jenis shabu, awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman melakukan pengintaian dan

Halaman 7 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Kka



Penyelidikan, setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;-----

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Tim melakukan Penangkapan dan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik sedang Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan merk heles warna silver, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna putih, 7 (tujuh) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran kecil, uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 2 (dua) buah pipet warna putih yang sudah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar celana merk Levi Strauss & co warna abu-abu;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik sedang Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu ditemukan dihutan-hutan belakang rumah Terdakwa karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa sempat lari kebelakang rumahnya tetapi berhasil ditangkap, kemudian 1 (satu) buah timbangan merk heles warna silver, 1 (satu) buah timbangan merk Fleco warna silver, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 2 (dua) buah pipet warna putih yang sudah diruncing ujungnya dan 1 (satu) buah gunting ditemukan didalam kamar milik Terdakwa;-----
- Bahwa banyak paket Narkotika jenis shabu yang saksi temukan pada diri ABD. HARIS Alias BOBY, yaitu sekitar kurang lebih 14 (empat belas) gram Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa paket Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari RAHMAT yang bertempat tinggal di Pangkep Sulawesi Selatan, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, sekitar pukul 17.00 Wita, dengan cara diantarkan ke rumah Terdakwa di Lingk. 4 Papau Kel. Rate-Rate, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur, oleh seseorang yang disuruh oleh RAHMAT untuk mengantarkannya;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa paket Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;-----
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali menerima Narkotika jenis shabu dari RAHMAT;-----

Halaman 8 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa maupun yang ditemukan di dalam dan luar rumah semuanya adalah milik Terdakwa;-----
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin, untuk membawa, menyimpan, dan menguasai Narkotika tersebut;-----
 - Bahwa pada saat kami menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu di belakang rumah Terdakwa, ada tetangga Terdakwa dan kepala Lingkungan yang menyaksikan, sedangkan barang bukti yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa disaksikan oleh isteri dan anak Terdakwa;-----
 - Bahwa pada saat itu sempat dipertanyakan kepada Terdakwa siapa yang menyimpan barang bukti tersebut di dalam kamar, lalu Terdakwa mengakui bahwa timbangan dan pipet serta gunting tersebut Terdakwa yang menyimpannya dibawah seprey dalam kamar tidur Terdakwa;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. **Saksi AHMAD SAIFULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polda Sultra Kendari dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa ABD. HARIS Alias BOBY karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Lingkungan 4 Papau Kel Rate-Rate, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, yaitu saksi bersama dengan rekan saksi anggota Sat. Narkoba Polda Sultra yang berjumlah sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menguasai, membawa atau memiliki Narkotika jenis shabu, awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman melakukan pengintaian dan

Halaman 9 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Kka



Penyelidikan, setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;-----

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Tim melakukan Penangkapan dan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik sedang Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan merk heles warna silver, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna putih, 7 (tujuh) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran kecil, uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 2 (dua) buah pipet warna putih yang sudah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar celana merk Levi Strauss & co warna abu-abu;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik sedang Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu ditemukan dihutan-hutan belakang rumah Terdakwa karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa sempat lari kebelakang rumahnya tetapi berhasil ditangkap, kemudian 1 (satu) buah timbangan merk heles warna silver, 1 (satu) buah timbangan merk Fleco warna silver, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 2 (dua) buah pipet warna putih yang sudah diruncing ujungnya dan 1 (satu) buah gunting ditemukan didalam kamar milik Terdakwa;-----
- Bahwa banyak paket Narkotika jenis shabu yang saksi temukan pada diri ABD. HARIS Alias BOBY, yaitu sekitar kurang lebih 14 (empat belas) - 15 (lima belas) gram berat bruto;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa paket Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari RAHMAT yang bertempat tinggal di Sulawesi Selatan, sekitar 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara : diantarkan ke rumah Terdakwa di Lingk. 4 Papau Kel. Rate-Rate, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur, oleh seseorang yang disuruh oleh RAHMAT untuk mengantarkannya;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa paket Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa jual kembali dan hasil penjualannya Terdakwa kirimkan kepada RAHMAT di Sulawesi Selatan;-----

Halaman 10 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali menerima Narkotika jenis shabu dari RAHMAT;-----
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa maupun yang ditemukan di dalam dan luar rumah semuanya adalah milik Terdakwa;-----
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin, untuk membawa, menyimpan, dan menguasai Narkotika tersebut;-----
 - Bahwa pada saat kami menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu di belakang rumah Terdakwa, ada tetangga Terdakwa dan kepala Lingkungan yang menyaksikan, sedangkan barang bukti yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa disaksikan oleh isteri dan anak Terdakwa;-----
 - Bahwa pada saat itu sempat dipertanyakan kepada Terdakwa siapa yang menyimpan barang bukti tersebut di dalam kamar, lalu Terdakwa mengakui bahwa timbangan, plastik kosong, pipet, isolasi, dan gunting semuanya Terdakwa yang menyimpannya di dalam kamar tidur;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. **Saksi MARDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polda Sultra Kendari dan keterangan Terdakwa tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa ABD. HARIS Alias BOBY karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Lingkungan 4 Papau Kel Rate-Rate, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur;-----
- Bahwa yang menemukan Narkotika pada Terdakwa, yaitu Anggota Kepolisian yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ditemukan oleh Polisi menguasai, membawa atau memiliki Narkotika jenis shabu, karena pada saat Penggeledahan di rumah Terdakwa, Polisi datang di rumah saksi memanggil suami saksi sebagai Kepala Lingkungan 4 Papau, namun pada saat itu suami saksi tidak

Halaman 11 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN

Kka



berada di rumah sehingga saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan Penggeledahan tersebut;-----

- Bahwa pada saat saksi datang di rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang duduk berada di ruang tengah dan sudah diamankan oleh Polisi dan di depan Terdakwa sudah ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa pada saat saksi datang Polisi memanggil saksi ikut ke dapur, kemudian Polisi melakukan penggeledahan di dapur dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 2 (dua) buah pipet warna putih yang sudah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah hand phone milik Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari, sebagai agen mobil di Terminal Rate-Rate;-
- Bahwa saksi tidak tahu, jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa, tetapi rumah saksi dengan rumah Terdakwa 2 (dua) rumah antaranya;-----
- Bahwa yang berada di dalam rumah pada saat Penggeledahan, ada istri dan anak Terdakwa;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB: 3955/NNF/X/2018, tanggal 8 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si., M.Kes., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

Kesimpulan :-----

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 10,5821 gram, diberi nomor barang bukti 10032/2018/NNF;-----
- 2 (dua) sachet plastik masing-masing :-----
 - a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,2019 gram, diberi nomor barang bukti 10033/2018/NNF;-----
 - b. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,2274 gram, diberi nomor barang bukti 10034/2018/NNF;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di atas milik ABD. HARIS H. Alias BOBY Bin HADRAWI adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polda Sultra di Kendari dan keterangan Terdakwa tersebut benar; -----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Lingkungan 4 Papua Kel Rate-Rate, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur;-----
- Bahwa yang menemukan Terdakwa sedang membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu, yaitu Anggota Kepolisian dari Polda Sultra;-----
- Bahwa yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap, yaitu barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik sedang Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan merk heles warna silver, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna putih, 7 (tujuh) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran kecil, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,-00 (dua juta rupiah, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 2 (dua) buah pipet warna putih yang sudah diruncing ujungnya, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar celana merk Levi Strauss & co warna abu-abu;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi, berupa : 1 (satu) bungkus plastik sedang Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna putih, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,-00 (dua juta rupiah ditemukan di dalam kantong celana saya, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu ditemukan di hutan-hutan belakang rumah saya karena pada saat Polisi datang saya sempat lari kebelakang rumah dan membuang 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu ditemukan di hutan-hutanyang saya ambil dari dalam kantong celana saya,

Halaman 13 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berhasil ditangkap, kemudian 1 (satu) buah timbangan merk heles warna silver, 1 (satu) buah timbangan merk Fleco warna silver, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 2 (dua) buah pipet warna putih yang sudah diruncing ujungnya dan 1 (satu) buah gunting ditemukan didalam kamar milik saya;-----

- Bahwa pemilik semua barang bukti tersebut, yaitu milik RAHMAT yang dititipkan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika tersebut, dari RAHMAT yang mengaku tinggal di Pangkep Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari RAHMAT dengan cara RAHMAT menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan mengatakan “ apa mau ambil barang (sabu) ? kemudian Terdakwa menjawab “ tidak dulu karena tidak ada uangku “ kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, sekitar pukul 17.00 Wita, RAHMAT menyuruh seseorang untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang diperkirakan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) gram ke rumah Terdakwa;-----
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menerima Narkotika tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi dan memasukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip kecil dan menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga Narkotika jenis shabu tersebut, karena Narkotika jenis shabu tersebut hanya dititipkan kepada Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa serahkan kepada SONY teman RAHMAT;-----
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa terima Narkotika dari RAHMAT;-----
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa berhubungan dengan Narkotika;-----
- Bahwa RAHMAT mengetahui nomor HP Terdakwa, ada teman Terdakwa yang memberikan nomor HP Terdakwa kepada RAHMAT sebelumnya;-----
- Bahwa timbangan digital dan plastik kosong tersebut, semuanya Terdakwa peroleh dari RAHMAT bersama dengan paket Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa uang tunai yang disita oleh Polisi, bukan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, tetapi uang pribadi Terdakwa;-----
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari, sebagai Agen mobil di Terminal Rate-Rate Kolaka Timur;-----

Halaman 14 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut RAHMAT bahwa apabila paket Narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh SONY, maka Terdakwa akan diberikan imbalan uang sebanyak Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang tersebut, karena Narkotika jenis shabu belum sempat Terdakwa serahkan kepada SONY, kemudian Terdakwa ditangkap;-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membawa, menyimpan, dan menguasai Narkotika tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan RAHMAT;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :----

- 1 (satu) bungkus plastik sedang Narkotika jenis sabu berat 10,5821 gram;-----
- 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis sabu masing-masing BB 1 berat 2,2019 gram dan BB 2 berat 2,2274 gram;-----
- 1 (satu) buah timbangan merk Heles warna silver;-----
- 1 (satu) buah timbangan merk Fleco warna silver;-----
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;-----
- 7 (tujuh) lembar sachet plastik bening ukuran besar;-----
- 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;-----
- 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran kecil;-----
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;-----
- 2 (dua) batang pipet warna putih yang sudah diruncing ujungnya;-----
- 1 (satu) buah gunting;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang merk Levi Staruss & Co;-----
- Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Halaman 15 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa ABD. HARIS Alias BOBY Bin HADRAWI mendapatkan Narkotika jenis shabu dari RAHMAT;-----
2. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, yang bertempat di Lingkungan 4 Papau Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, kemudian pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Sulawesi Tenggara melakukan penggebrekan di rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan Penggeledahan baik di dalam maupun di luar rumah Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang Narkotika jenis sabu berat 10,5821 gram;-----
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis sabu masing-masing BB 1 berat 2,2019 gram dan BB 2 berat 2,2274 gram;-----
 - 1 (satu) buah timbangan merk Heles warna silver;-----
 - 1 (satu) buah timbangan merk Fleco warna silver;-----
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;-----
 - 7 (tujuh) lembar sachet plastik bening ukuran besar;-----
 - 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;-----
 - 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran kecil;-----
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;-----
 - 2 (dua) batang pipet warna putih yang sudah diruncing ujungnya;-----
 - 1 (satu) buah gunting;-----
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk Levi Staruss & Co;-----
 - Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian, guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku;-----
3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB: 3955/NNF/X/2018, tanggal 8 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si., M.Kes., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 10,5821 gram, diberi nomor barang bukti 10032/2018/NNF, 2 (dua) sachet plastik masing-masing : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,2019 gram, diberi

Halaman 16 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 10033/2018/NNF, dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,2274 gram, diberi nomor barang bukti 10034/2018/NNF. Barang bukti tersebut di atas milik ABD. HARIS H. Alias BOBY Bin HADRAWI adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-**

4. Bahwa benar ketika Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Alternatif Kedua** Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Halaman 17 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **ABD. HARIS Alias BOBY Bin HADRAWI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM); -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti, bahwa Terdakwa ternyata tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram.

Halaman 18 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Terdakwa ABD. HARIS Alias BOBY Bin HADRAWI mendapatkan Narkotika jenis shabu dari RAHMAT;-----

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, yang bertempat di Lingkungan 4 Papau Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, kemudian pihak Kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Sulawesi Tenggara melakukan penggebrekan di rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan Penggeledahan baik di dalam maupun di luar rumah Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik sedang Narkotika jenis sabu berat 10,5821 gram;-----
- 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis sabu masing-masing BB 1 berat 2,2019 gram dan BB 2 berat 2,2274 gram;-----
- 1 (satu) buah timbangan merk Heles warna silver;-----
- 1 (satu) buah timbangan merek Fleco warna silver;-----
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;-----
- 7 (tujuh) lembar sachet plastik bening ukuran besar;-----
- 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;-----
- 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran kecil;-----
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;-----
- 2 (dua) batang pipet warna putih yang sudah diruncing ujungnya;-----
- 1 (satu) buah gunting;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang merk Levi Staruss & Co;-----
- Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Halaman 19 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian, guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB: 3955/NNF/X/2018, tanggal 8 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si., M.Kes., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 10,5821 gram, diberi nomor barang bukti 10032/2018/NNF, 2 (dua) sachet plastik masing-masing : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,2019 gram, diberi nomor barang bukti 10033/2018/NNF, dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,2274 gram, diberi nomor barang bukti 10034/2018/NNF. Barang bukti tersebut di atas milik ABD. HARIS H. Alias BOBY Bin HADRAWI adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, pada saat itu Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai barang bukti berupa : Narkotika jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berat netto seluruhnya Narkotika jenis shabu yaitu dengan berat netto 15,0114 gram, yang Terdakwa dapat dari RAHMAT;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**;-

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

Halaman 20 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik sedang Narkotika jenis sabu berat 10,5821 gram;-----
- 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis sabu masing-masing BB 1 berat 2,2019 gram dan BB 2 berat 2,2274 gram;-----
- 1 (satu) buah timbangan merk Heles warna silver;-----
- 1 (satu) buah timbangan merk Fleco warna silver;-----
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;-----
- 7 (tujuh) lembar sachet plastik bening ukuran besar;-----
- 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;-----
- 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran kecil;-----
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;-----
- 2 (dua) batang pipet warna putih yang sudah diruncing ujungnya;-----
- 1 (satu) buah gunting;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang merk Levi Staruss & Co;-----

Halaman 21 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*) dan barang hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*), dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk Negara;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Kedadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----

Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. HARIS Alias BOBY Bin HADRAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika**"

Halaman 22 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”, sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua;**-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang Narkotika jenis sabu berat 10,5821 gram;-----
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis sabu masing-masing BB 1 berat 2,2019 gram dan BB 2 berat 2,2274 gram;-----
 - 1 (satu) buah timbangan merk Heles warna silver;-----
 - 1 (satu) buah timbangan merk Fleco warna silver;-----
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;-----
 - 7 (tujuh) lembar sachet plastik bening ukuran besar;-----
 - 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;-----
 - 88 (delapan puluh delapan) lembar sachet plastik bening ukuran kecil;-----
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;-----
 - 2 (dua) batang pipet warna putih yang sudah diruncing ujungnya;-----
 - 1 (satu) buah gunting;-----
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk Levi Staruss & Co;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
 - Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Dirampas untuk negara;**-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **19 FEBRUARI 2019**, oleh : **DERRY**

Halaman 23 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.,** dan **RUDI HARTOYO, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ABDUL HAFID, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **TRI SUGONDO, S.H.**

DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.

2. **RUDI HARTOYO, S.H.**

Panitera Pengganti,

ABDUL HAFID, S.H.

Kka

Halaman 24 dari Halaman 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24